



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KEGIATAN

Penyediaan Infrastruktur Dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

KONTRAK

PEKERJAAN : Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Rencana Dan Peta Jalan
Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan.

NOMOR KONTRAK : 01.01/SPK-KIIRPJ / IX/2024

TANGGAL KONTRAK : 30 September 2024

JENIS KONTRAK : Lunsump

NILAI KONTRAK : Rp. 201.631.000,00
Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah

NOMOR DPA - SKPG : Nomor : DPA/A.1/2.09.3.27.0.00.01.0000/001/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

SUMBER DANA : APBD

TAHUN ANGGARAN : 2024

Pelaksana : PT. Inasa Sakha Kirana.	KODE	
	BUKU KONTRAK	1
	BERKAS KONTRAK	



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Biola No. 1 Prevab Samarinda 75123

SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN JASA KONSULTAN

Kontrak Lunsump

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan :

Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Rencana Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

Nomor : 01.01/SPK-KIIRPJ / IX/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultan Lunsump , yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara Diah Hurisdiana, SP, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda, yang berkedudukan di Jalan Biola Nomor 1 Prevab Kota Samarinda, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.469.1/BAPPT/POKJA 7372596-2024/BPBJ-SMD/2024 tanggal.Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01.02/SPPBJ-KIIRPJ /IX/2024 tanggal 30 September 2024, antara:

Nama : Diah Hurisdiana, SP
NIP : 19680519 199503 2 004
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
Berkedudukan di : Jalan Biola Nomor 1 Prevab

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900.1.7.1/056/SK/100.09 tanggal 03 Juli 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan (PPK Unit), dan Pejabat Pengadaan diLingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Samarinda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dengan:

Nama : Erwin Supriatna
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Soekarno-Hatta No. 590 Komplek MIM Blok H-1 Lt.1 Bandung
Akta Notaris Nomor : 33
Tanggal : 22 September 2004
Notaris : R. Sabar Partakoesoema, SH. MH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. Inasa Sakha Kirana selanjutnya disebut **“Penyedia”**. Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 201.631.000,00 Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD Kota Samarinda
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke: Bank Jabar Banten Cabang Utama Bandung No Rek. 0000119751001 atas nama PT. Inasa Sakha Kirana

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan
 - h. Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi);
 - i. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi Aritmatika

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan hari selama 90 (Sembilan Puluh) kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan; PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan : Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Rencana Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
- b) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultan”**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan : Kajian Inventarisasi Dan Identifikasi Rencana Dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Pengumpulan data ke Lapangan
2. Penyusunan rancangan
3. FGD (Focus Group Discussion) dengan stakeholder terkait
4. Penetapan

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Samarinda, 30 September 2024

Untuk dan atas nama
Penyedia PT. Inasa Sakha Kirana



PT. INASA SAKHA KIRANA
Erwin Supriatna
Direktur

Untuk dan atas nama
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
Pejabat Penandatangan Kontrak

